

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA BKPSDM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURBALINGGA**

Alamat : Jl. Jenderal Soedirman No.175
Telepon : 891334 Faximile : (0281) 6597252,
email : bkd@purbalingga.go.id
PURBALINGGA

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu Renja BKPSDM ini menjadi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rancangan Akhir Renja BKPSDM Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Tahun 2021-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Purbalingga.

Renja BKPSDM Tahun 2025 disusun sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 yang menggambarkan Perencanaan Strategis, data indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Renja Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat Program/Kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Purbalingga, Juli 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURBALINGGA,


Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690108 198803 1 001



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-5 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Insektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
 - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
 - dd. Kecamatan Kemangkon;
 - ee. Kecamatan Bukateja;
 - ff. Kecamatan Kejobong;
 - gg. Kecamatan Kaligondang;
 - hh. Kecamatan Purbalingga;
 - ii. Kecamatan Kalimanah;
 - jj. Kecamatan Kutasari;
 - kk. Kecamatan Mrebet;
 - ll. Kecamatan Bobotsari;
 - mm. Kecamatan Karangreja;
 - nn. Kecamatan Karanganyar;
 - oo. Kecamatan Karangmoncol;
 - pp. Kecamatan Rembang;
 - qq. Kecamatan Bojongsari;
 - rr. Kecamatan Padamara;
 - ss. Kecamatan Pengadegan;
 - tt. Kecamatan Karangjambu;
 - uu. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15.1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

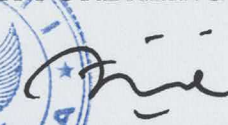
Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN 2023	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKPSDM	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, BKPSDM	31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM	35
3.3 Program dan Kegiatan.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM.....	39
BAB V. PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (RENJA BKPSDM) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja BKPSDM merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM sehingga penyusunan Renja BKPSDM berpedoman pada Renstra BKPSDM dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA BKPSDM mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program urusan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Purbalingga, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;

3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatanPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja BKPSDM.

Penyusunan Renja mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program, kegiatan serta sub kegiatan yang berasal dari Masyarakat, Renja BKPSDM Tahun 2025 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Selanjutnya Renja BKPSDM Tahun 2025 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENJA BKPSDM Tahun 2025 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pemabangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 22 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 114;
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM Kabupaten Purbalingga.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA BKPSDM Tahun 2025 meliputi:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN 2023

Bab II ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKPSDM, Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKPSDM.

1. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023

Tahun 2023 BKPSDM mendapat alokasi Anggaran Sebesar Rp. 7.592.160.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan Capaian Realisasi Sebesar Rp 7.075.443.260,- (Tujuh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh rupiah) atau 93,19 % sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Capaian Realisasi Anggaran Belanja BKPSDM

		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
		Jumlah	7.592.160.000	7.075.443.260	93,19%
		4.02. Kepegawaian	6.960.960.000	6.471.098.110	92,96
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.299.067.000	5.231.483.658	98,72
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.014.000	29.200.138	97,29
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	5.824.700	97,08
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.014.000	23.375.438	97,34
	2	Administrasi Keuangan	4.820.958.000	4.769.735.314	98,94
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.718.126.000	4.668.040.389	98,94
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.245.000	64.113.925	98,27
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	37.587.000	37.581.000	99,98
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.900.000	3.900.000	100,00
	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.900.000	3.900.000	100,00
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.736.000	8.736.000	100,00
	7	Pendidikan dan Pelatihan Kepegawai berdasarkan tugas dan fungsi	8.736.000	8.736.000	100,00

		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		36.221.000	34.254.990	94,57
			8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.627.000	1.612.500	99,11
			9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.624.000	21.950.990	97,03
			10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	900.000	900.000	100,00
			11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.250.000	3.207.500	98,69
			12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.220.000	4.184.000	99,15
			13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.600.000	2.400.000	66,67
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		13.000.000	13.000.000	100,00
			14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	13.000.000	13.000.000	100,00
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		233.998.000	220.645.116	94,29
			15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	415.000	414.500	99,88
			16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.787.000	154.442.541	92,05
			17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.796.000	65.788.075	99,99
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		152.240.000	152.012.100	99,85
			18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	123.132.000	123.130.100	100,00
			19	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11.010.000	10.787.000	97,97
			20	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.098.000	18.095.000	99,98

2.		KEPEGAWAIAN DAERAH			1.661.893.000	1.239.614.452	74,59
		9	Pengadaan, Pemberhentian dan Infromasi Kepegawaian ASN		278.705.000	46.628.390	16,73
			23	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	258.105.000	26.142.940	10,13
			24	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	13.000.000	12.981.900	99,86
			25	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.600.000	7.503.550	98,73
		10	Mutasi dan Promosi ASN		417.100.000	269.714.753	64,66
			26	Pengelolaan Mutasi ASN	370.545.000	223.314.153	60,27
			27	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	46.555.000	46.400.600	99,67
		11	Pengembangan Kompetensi ASN		894.117.000	888.148.295	99,33
			28	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	13.900.000	12.720.500	91,51
			29	Pengelolaan Assesment Center	293.000.000	289.896.925	98,94
			30	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	12.873.000	12.776.000	99,25
			31	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	573.520.000	572.019.870	99,74
			32	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	824.000	735.000	89,20
		12	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		71.971.000	35.123.014	48,80
			33	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	16.171.000	15.284.914	94,52
			34	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	38.500.000	3.258.800	8,46
			35	Pembinaan Disiplin ASN	15.300.000	14.747.500	96,39
			36	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2.000.000	1.831.800	91,59
		4.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			631.200.000	604.345.150	95,75
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			631.200.000	604.345.150	95,75
		13	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		631.200.000	604.345.150	95,75

			35	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	631.200.000	604.345.150	95,75
--	--	--	----	---	-------------	-------------	-------

2. Capaian Renstra BKPSDM

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan perkiraan capaian tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra BKPSDM s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)
Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Indeks Profesionalitas ASN	81	70,	78	73,83	94,65	80	80	100
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	0,60	0,45	0,61	0,63	103,27	0,55	0,55	100
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kualifikasi merit system, aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	0,20	0,12	0.13	0,17	128	0,18	0,18	100
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah nilai merit system aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	68	66,5	57	67	117,54	67	67	100
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	15 dok	199 dok	15 dok	15 dok	100	298 dok	298 dok	100
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	450 dok	450 dok	400 dok	474 dok	118,5	300 dok	300 dok	100
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dok	1 dok	4 dok	4 dok	100	2 dok	2 dok	100

	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kualifikasi merit system, aspek mutasi, rotasi, promosi	0,04	0,05	0.05	0.06	128	0,02	0,02	100
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah nilai merit system aspek mutasi, rotasi, promosi	24	20	22	26	118.18	23	23	100
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrasi, Jabatan Pelaksanan dan Mutasi ASN Antar Daerah	250 dok	311	100 dok	233 dok	233	300 dok	300 dok	100
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900 dok	970 dok	1000 dok	1068 dok	106,8	800 dok	800 dok	100
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	50 dok	-	-	-	-	50 dok	50 dok	100
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kompetensi merit system, aspek pengembangan karir	0,22	0,14	0.16	0.19	120	0,20	0,20	100
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah nilai merit system aspek pengembangan karir	80	32,5	65	77	84	78	78	100
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	100 org	2 org	100 org	125	125	13 org	13 org	100
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	30 dok	44 dok	30 dok	164 dok	546	44 dok	44 dok	100
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	2 org	4 dok	2 org	6 org	300	6 org	6 org	100
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan kerjasama Pelaksanaan Diklat	30 dok	198 org	102 dok	101 dok	99	19 dok	19 dok	100
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	30 Laporan	198 lap	222 laporan	220 laporan	99	1 Laporan	1 Laporan	100
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	300 org	-	-	-	-	300 org	300 org	100
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kinerja dan Indeks Disiplin merit system, aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan	0,26	0,15	0.17	0.22	128	0,24	0,24	100

5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah nilai merit system aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan	64	61	74	87	117,57	62	62	100
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	100	50 dok	50 dok	100
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	6 org	1 org	1 org	5 org	500	6 org	6 org	100
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	10 org	10 org	50 org	50 org	100	10 org	10 org	100
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	10 dok	20 dok	10 dok	29	290	5 dok	5 dok	100
5.04.02.2.01	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	80%	80	80	80	40	50%	50%	100
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	100%	100%	100%	99%	99	100%	100%	100
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	120 lap	200 lap	120 laporan	119	99	198 lap	198 lap	100
										100
		Nilai SAKIP	78	73,38	75	75,86	101,14	76	76	100
05.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BKPSDM	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	75	75	75	100	133	50	50	100
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100	5 dok	5 dok	100

5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	4 lap	4 laporan	4 laporan	100	4 lap	4 lap	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan BKPSDM	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 ob	42 ob	42 o/b	38 ob	90	42 ob	42 ob	100
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 dok	60 dok	52 dok	21 dok	40	125 dok	125 dok	100
5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100	3 dok	3 dok	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100
5.03.01.2.03	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	5 lap	5 lap	5 Laporan	5 Laporan	100	5 lap	5 lap	100
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Milik Daerah pada SKPD	36 lap	36 lap	3 lap	3 lap	100	36 lap	36 lap	100
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian BKPSDM	Rata-rata capaian SKP	baik	baik	baik	baik	100	baik	baik	100
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 org	1 org	1 orang	1 orang	100	2 org	2 org	100
5.03.01.2.06	Administrasi Umum BKPSDM	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 paket	7 paket	7 paket	7 Paket	100	7 paket	7 paket	100

5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 Laporan	10 lap	10 Laporan	13 Laporan	130	10 Laporan	10 Laporan	100
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 lap	5 Laporan	7 Laporan	140	5 Laporan	5 Laporan	100
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dok		3 dok	3 dok	100	3 dok	3 dok	100
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	10 unit	-	-	-	-	-	100
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	-	-	100
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27 Laporan	27 laporan	27 Laporan	27 Laporan	100	27 Laporan	27 Laporan	100
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Laporan	5 laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	100
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Laporan	5 laporan	5 Laporan	3 Laporan	60	5 Laporan	5 Laporan	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	11%	10%	10%	50 %	500%	10%	10%	100
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100

5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	23 unit	23 unit	21 unit	91	23 unit	23 unit	100
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	8 unit	8 unit	100
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan beberapa hal yaitu :

1. Program yang memenuhi target kinerja adalah Program Kepegawaian Daerah yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan Sebagai Berikut :
 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi kepegawaian ASN
 - Mutasi dan Promosi ASN
 - Pengembangan Kompetensi ASN
 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan

Pemenuhan target tersebut juga dibuktikan dengan telah diberikan kenaikan pangkat kepada 1.073 orang PNS, pemberian cuti kepada 466 PNS, pelayanan KARIS KARSU kepada 161 PNS, fasilitasi pengurusan pensiun sebanyak 443 PNS, fasilitasi pelaksanaan diklat sebanyak 220 PNS, Fasilitasi Pengadaan PPPK sebanyak 192 org untuk formasi Tahun 2022 dan 283 orang untuk formasi Tahun 2023, pelaksanaan QAP sebanyak 164 ASN, memberikan tugas belajar kepada 2 orang PNS serta melakukan Fit n Proper test untuk mutasi ke Purbalingga sebanyak 23 PNS.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Secara umum BKPSDM Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan kepegawaian. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik.. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2023, dapat kami uraikan analisis kinerja BKPSDM Kabupaten Purbalingga digunakan untuk mengukur/memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2025. Adapun capaian indikator pada tahun 2023 berdasarkan target renstra dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.3
REKAPITULASI PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Profesionalitas ASN			73,78	76	78	80	70,34	73,83	80	81	
2	Indeks Penerapan Merit System			-	0,22	0,50	0,55	0,45	0,63	0,55	0,64	
3	Nilai SAKIP BKPSDM				69,20	69,32	76	73,76	75,86	76	78	
4	Indeks Kualifikasi merit sistem , aspek perencanaan, pengadaan dan sistem informasi			-	0,06	0,1	0,14	0,12	0,16	0,14	0,17	
5	Indeks Kualifikasi merit sistem, aspek mutasi, rotasi, promosi			-	0,02	0,04	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	
6	Indeks Kinerja merit sistem, aspek manajemen kinerja dan Indeks Disiplin, aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan			-	0,07	0,13	0,16	0,15	0,19	0,16	0,19	
7	Indeks Kompetensi merit sistem, aspek pengembangan karir			-	0,07	0,12	0,09	0,14	0,21	0,09	0,22	

8	Jumlah nilai merit sistem aspek perencanaan, pengadaan dan sistem informasi			-	28	44	57	66,5	67	57	67	
9	Jumlah nilai merit system aspek mutasi, rotasi, promosi			-	11	17	22	20	26	22	28	
10	Jumlah Nilai merit system aspek pengembangan karir			-	32	51	64	32,5	77	64	77	
11	Jumlah nilai merit system aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan			-	37	58	74	61	87	74	88	

Dari table di atas dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Th 2023

Nilai Indeks Profesionalitas ASN untuk Tahun 2023 belum optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Belum maksimalnya pengukuran pada dimensi pengembangan dan kinerja
- b. Belum terintegrasinya system pelayanan kepegawaian
- c. Banyaknya PNS jabatan pelaksana yang belum melaksanakan pengembangan kompetensi
- d. Kurangnya minat PNS untuk meningkatkan pendidikannya

Untuk mendukung pencapaian peningkatan IP ASN Tahun 2025 berikut ini adalah beberapa kegiatan strategis yang sudah dilakukan yaitu :

- a. Memaksimalkan pengukuran dimensi kinerja dengan menginput nilai SKP semua PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan pengaplikasian e kinerja BKN
- b. Membuat surat permintaan data pengembangan kompetensi secara berkala kepada semua Perangkat Daerah/Unit Kerja

2. Penerapan Merit Sistem

Nilai Indeks Implementasi Merit Sistem untuk Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra BKPSDM Purbalingga Tahun 2021-2026 tetapi masih kendala antara lain:

- a. Belum tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk seluruh jabatan;
- b. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian;
- c. Belum melaksanakan pemetaan kompetensi bagi seluruh pegawai;
- d. Belum optimalnya system layanan administrasi kepegawaian secara lengkap untuk memudahkan pegawai;
- e. Pembangunan Manajemen Talenta yang belum maksimal.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi BKPSDM

Berikut beberapa isu strategis yang menjadi focus BKPSDM dalam Renja 2025 yaitu untuk memenuhi pencapaian IP ASN dan Penilaian Merit system adalah

1. Diterbitkannya UU nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menyebabkan adanya beberapa perubahan ketentuan kepegawaian;

2. Pemenuhan dimensi Pengembangan kompetensi yang antara lain pejabat structural yang belum mengikuti diklat PIM;
3. Belum semua ASN memenuhi pengembangan kompetensi 20 Jam pelajaran tiap tahun;
4. Belum optimalnya Manajemen ASN berbasis merit sistem;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Telaahan terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan target Renstra BKPSDM Kabupaten Purbalingga yang dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Purbalingga, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BKPSDM berdasarkan RKPD. Review terhadap RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk BKPSDM, Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025. Pada RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, anggaran belanja yang dialokasi untuk BKPSDM Kabupaten Purbalingga sebesar Rp.7.009.648.000,- yang terbagi dalam 3 program 13 kegiatan, Sedangkan rencana anggaran belanja BKPSDM Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar Rp. 7.009.648.000,- yang terbagi dalam 3 program 13 kegiatan Secara rinci review terhadap RKPD tersaji dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03	Urusan Kepegawaian				7.009.648.000	Urusan Kepegawaian				7.009.648.000
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pbg		12 bulan	5.689.863.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Pbg		12 bulan	5.689.863.000
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	3.500.000	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	3.500.000
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	1.500.000
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi KinerjaPerangkatDaerah	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2.000.000
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan	Kab. Pbg	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	5.302.926.000	Administrasi Keuangan	Kab. Pbg	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	5.302.926.000

5.03.01.2.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pbg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 OB	5.220.339.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pbg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 OB	5.220.339.000
5.03.01.2.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	45.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	45.000.000
5.03.01.2.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dokumen	37.587..000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dokumen	37.587..000
5.03.01.2.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Prosentase terpenuhinya permintaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100%	2.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Prosentase terpenuhinya permintaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100%	2.000.000
5.03.01.2.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	2.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	2.000.000
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Rata rata capaian SKP	87	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Rata rata capaian SKP	87	10.000.000

5.03.01.2. 2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Kab. Pbg	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 orang	10.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Kab. Pbg	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 orang	10.000.000
5.03.01.2. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	45.521.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pbg	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	45.521.000
5.03.01.2. 2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.627.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.627.000
5.03.01.2.2 2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	21.124.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	21.124.000
5.03.01.2. 2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	1.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	1.000.000
5.03.01.2. 2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	3.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	3.250.000
5.03.01.2. 2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	6.120.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	6.120.000

5.03.01.2.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	2.400.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	2.400.000
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pbg	Prosentase tercukupinya kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pbg	Prosentase tercukupinya kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	500.000
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pbg	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	200.264.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pbg	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	210.264.000
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	415.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	415.000
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	139.953.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	139.953.000
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	69.396.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	69.396.000

5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pbg	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	115.652.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pbg	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	115.652.000
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	Kab. Pbg	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	105.652.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	Kab. Pbg	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	105.652.000
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	5.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	5.000.000
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pbg	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000
5.03	KEPEGAWAIAN				2.353.785.000	KEPEGAWAIAN				2.353.785.000
5.03.02	KEPEGAWAIAN DAERAH	Kab. Pbg	Indeks Kualifikasi merit system, aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	0,10	1.274.785.000	KEPEGAWAIAN DAERAH	Kab. Pbg	Indeks Kualifikasi	0,10	1.274.785.000
			Indeks Kualifikasi merit system, aspek mutasi, rotasi, promosi	0,04				Indeks Kualifikasi	0,04	

			Indeks Kompetensi merit system, aspek pengembangan karir	0,13				Indeks Kinerja dan Indeks Disiplin	0,13	
			Indeks Kinerja dan Indeks Disiplin merit system, aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan	0,12				Indeks Kompetensi	0,12	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	44	222.600.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	44	222.600.000
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	300 dok	207.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	300 dok	207.000.000
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 Dok	8.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 Dok	8.000.000
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dok	7.600.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dok	7.600.000

5.03.02.2.0 2	Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek mutasi, rotasi, promosi	17	360.000.000	Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek mutasi, rotasi, promosi	17	360.000.000
5.03.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200	185.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200	185.000.000
5.03.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pbg	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dok	25.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pbg	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dok	25.000.000
5.03.02.2.0 2.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	50 dokumen	150.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	50 dokumen	150.000.000
5.03.02.2.0 3	Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Pbg	nilai merit system aspek pengembangan karir	54	568.885.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Pbg	nilai merit system aspek pengembangan karir	54	568.885.000
5.03.02.2.0 3.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 orang	38.150.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 orang	38.150.000
5.03.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Assesment Center	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	100 Dok	68.000.000	Pengelolaan Assesment Center	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	100 Dok	68.000.000
5.03.02.2. 03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	4 orang	42.873.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	4 orang	42.873.000

5.03.02.2. 03.0005	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	300 Dok	404.038.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	300 Dok	404.038.000
5.03.02.2. 03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	398 Laporan	824.000	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	398 Laporan	824.000
5.03.02.2. 03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	300 org	15.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	300 org	15.000.000
5.03.02.2. 04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan	61	123.300.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pbg	Jumlah nilai merit system aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan	61	123.300.000
5.03.02.2. 04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Dokumen	25.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Dokumen	25.000.000
5.03.02.2. 04.0004	Pengelolaan pemberian Penghargaan bagi ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	73.000.000	Pengelolaan pemberian Penghargaan bagi ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	73.000.000
5.03.02.2. 04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	20.300.000	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Pbg	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	20.300.000

5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	5.000.000	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Kab. Pbg	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	5.000.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kab. Pbg			55.000.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kab. Pbg			55.000.000
5.04.02	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kab. Pbg	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	80%	55.000.000	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kab. Pbg	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	80%	55.000.000
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	100%	55.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	100%	55.000.000
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100 laporan	55.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pbg	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100laporan	55.000.000

Dari Tabel diatas rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Purbalingga. Program dan kegiatan di BKPSDM Kabupaten Purbalingga tidak ada yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan BKPSDM, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada BKPSDM maupun berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 3.1 :
Telaah Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB :

No	Sasaran Jangka Menengah Kemenpan RB	Permasalahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	menuntaskan penetapan berbagai kebijakan sebagai fondasi sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju Smart ASN	Kurang optimalnya Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme ASN	Masih belum adanya pola karier yang jelas	Rencana pengadaan/ pelaksanaan berbagai macam Bimbingan Teknis bagi ASN
2.	memantapkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien	Kurang optimalnya Kinerja ASN	Selain SKP, ukuran keberhasilan kinerja ASN belum sepenuhnya terukur	Adanya E-Kinerja memungkinkan terukurnya Kinerja ASN pada saatnya nanti
3.	memperluas pembangunan zona integritas untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani			

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Pembangunan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dilakukan melalui misi ke-1, yaitu : " *Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional,*

Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, sehingga mampu memberikan Pelayanan secara Prima kepada Masyarakat” Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui Pengembangan PNS melalui analisis jabatan dan pengembangan PNS yang didukung pola karier yang jelas, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada standar pelayanan atau Standart Operational Procedures (SOP), Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan, Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS yang didukung *reward and punishment*.

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, BKPSDM menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM , yaitu : ***"Meningkatkan profesionalitas ASN"*** dengan indikator kinerja, yaitu Angka Indeks Profesionalitas ASN.

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat 2 (dua) prioritas sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 yaitu : ***Penerapan Merit Sistem dengan indikator Indeks Penerapan Sistem Merit ASN dan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dengan indikator Nilai SAKIP BKPSDM***

Strategi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada prinsipnya merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada tujuan, sesuai dengan kurun waktu 1 tahun mendatang.

Strategi untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan & pengadaan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun dalam lima tahun;

Untuk melakukan penyusunan kebutuhan formasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara tepat dan akurat perlu dilakukan analisis kebutuhan pegawai berdasarkan kondisi bezetting.

2. Promosi, Mutasi, dan rotasi secara objektif dan transparan;

Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi ASN diarahkan untuk mencapai kesesuaian antara syarat jabatan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh pegawai ASN dalam melaksanakan tugas / jabatan sehingga dapat memenuhi prinsip *the right man on the right place*.

3. Manajemen Kinerja secara terukur;

Melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022

4. Penyediaan system pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian;

Melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga memberikan kontribusi dalam pengembangan sumber daya aparatur yang profesional agar mampu menyelenggarakan pemerintahan secara bersih, jujur dan transparan melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian. Dengan dukungan keakuratan data dan integrasi sistem informasi manajemen kepegawaian beserta sub sistemnya dan penerapan layanan *paperless* akan sangat mendukung percepatan proses pelayanan kepegawaian.

5. Perlindungan pegawai;

Perlindungan kepada PNS dalam hal ini adalah dengan pemberian TASPEN, KARIS/KARSU.

6. Pengembangan karir yang jelas;

Untuk mendukung pengembangan karir ASN, perlu diupayakan peningkatan kompetensi pegawai dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat dari masing-masing pegawai ASN.

7. Penggajian, penghargaan dan disiplin ASN.

8. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM.

PNS sebagai unsur Aparatur Sipil Negara diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat, harus bebas dari pengaruh politik praktis dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta harus memiliki disiplin, loyalitas dan semangat pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan

tugasnya. Untuk mewujudkan loyalitas, pengabdian dan motivasi kerja yang tinggi perlu didukung dengan pemberian reward dan punishment.

➤ **Arah Kebijakan BKPSDM**

Merujuk pada strategi tersebut diatas, BKPSDM Kabupaten Purbalingga menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Perencanaan Formasi dan Pengadaan Pegawai berdasarkan Anjab dan ABK;
2. Promosi, mutasi dan rotasi sesuai obyektif;
3. Penerapan target kinerja, Evaluasi kinerja berkala, Promosi, mutasi, diklat;
4. Penyediaan sistem pendukung, E-kinerja, e-performance, e-office, SIMPEG;
5. Program perlindungan : Taspen dan Karis/Karsu, Layanan Pegawai : KGB & KP;
6. Kebijakan dan program BKPSDM : Talent pool dan Gap kompetensi;
7. Penggajian berbasis kinerja : berdasar pd peta jabatan dan kelas jabatan, Penghargaan : ASN berintegritas, satyalencana.
8. Peningkatan Nilai SAKIP BKPSDM sesuai yang ditargetkan.

➤ **Prioritas BKPSDM**

Prioritas daerah pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana;

Sebaik apapun kualitas aparatur tanpa didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai tidak akan mencapai suatu tingkatan kinerja yang optimal. Sebagai konsekuensinya dalam rangka terwujudnya profesionalisme pegawai dalam arti agar menghasilkan kinerja yang optimal maka diperlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur merupakan aspek prioritas disamping upaya peningkatan aspek kuantitas, mengingat dinamika dan

perubahan masyarakat yang perkembangannya semakin cepat sebagai dampak langsung dari percepatan era informasi dan globalisasi. Di sisi lain aspek kualitas juga sangat memerlukan adanya peningkatan profesionalisme, tanggungjawab, kejujuran, dan keadilan dalam rangka membentuk pegawai yang responsif, transparan dan akuntabel.

3. Peningkatan tertib administrasi kepegawaian;

Dalam manajemen kepegawaian, aspek administrasi merupakan aspek penentu dari proses manajemen. Oleh karena itu tertib administrasi menjadi suatu keharusan bagi terwujudnya kelancaran dalam proses manajemen kepegawaian.

4. Penyediaan informasi kepegawaian yang tepat dan akurat.

Ketersediaan informasi yang tepat dan akurat sangat penting dalam rangka membuat kebijakan yang efektif, baik tepat dalam hal waktu, jenis informasi ataupun sumbernya.

Untuk lebih jelasnya gambaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Jangka Menengah BKPSDM tersaji dalam matrik dibawah ini

**Tabel 3.2 :
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BKPSDM TH 2025**

VISI (RPJMD) : Terwujudnya Masyarakat Purbalingga yang berdaya saing, Sejahtera dan Berakhlak Mulia			
MISI 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.			
TUJUAN (RPJMD) : Meningkatkan tata kelola pemerintahan baik dan kualitas pelayanan publik			
SASARAN (RPJMD) : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah 2. Meningkatnya kualitas pelayanan public			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan profesionalitas ASN	1. Penerapan Merit system	1. Perencanaan kebutuhan & pengadaan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun dalam lima tahun	Perencanaan Formasi dan Pengadaan Pegawai berdasarkan Anjab dan ABK
		2. Promosi, Mutasi, dan rotasi secara objektif dan transparan.	Promosi, mutasi dan rotasi scr obyektif
		3. Manajemen Kinerja secara terukur	1. Penerapan target kinerja 2. Evaluasi kinerja berkala 3. Promosi, mutasi, diklat
		4. Penyediaan system pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian	1. Penyediaan sistem pendukung 2. E-kinerja, e-performance, e-office 3. SIMPEG
		5. Perlindungan pegawai	1. Program perlindungan : Taspen dan Karis/Karsu 2. Layanan Pegaai : KGB & KP
		6. Pengembangan karir yang jelas	Kebijakan dan program BKPSDM : - Talent pool - Gap kompetensi
		7. Penggajian, penghargaan dan disiplin ASN	1. Penggajian berbasis kinerja : berdasar pd peta jabatan dan kelas jabatan

			2. Penghargaan : ASN berintegritas, satyalencana
	2.Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM	Peningkatan Nilai SAKIP BKPSDM sesuai yang ditargetkan

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,

1) Keterkaitan dengan RKPD 2024

Dalam Rancangan RKPD Tahun 2024 Terdapat 6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga yaitu

1. Peningkatan Kualitas Manusia
2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat
3. Peningkatan Pelayanan Publik
4. Penguatan Desa
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif
6. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan

Keterkaitan BKPSDM dengan Rancangan RKPD Tahun 2024 adalah Program Prioritas Kabupaten Yang ke 3 yaitu Peningkatan Pelayanan Publik yang Salah Satu Strategi Intervensinya Yaitu Pembaharuan terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi Dengan demikian focus BKPSDM dalam penyusunan Renja 2024 adalah Optimalisasi Tujuan dan Sasaran BKPSDM dalam hal ini Nilai IP ASN dan Nilai Sistem Merit dengan isu strategis Antara lain Optimalisasi Tiap dimensi dalam pemenuhan IP ASN, kebutuhan ASN, Pengembangan Kompetensi ASN dan Integrasi Sistem Kepegawaian

2) Jumlah program dan jumlah kegiatan

Renja 2024 terdapat 3 Program dan 13 Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
- b. Program Kepegawaian Daerah dilaksanakan oleh 4 bidang dengan perincian :
 - Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi oleh Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi
 - Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN oleh Bidang Mutasi dan Promosi

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN oleh bidang pengembangan kompetensi Aparatur
 - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur oleh bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
- c. Program Pengembangan SDM terdiri dari Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

c. rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1. Program

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam program-program kegiatan yang terdiri 3 (tiga) program sebagai berikut:

- 4.1.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 4.1.1.2. Program Kepegawaian Daerah;
- 4.1.1.3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4.1.2. Kegiatan

Guna memperlancar pelaksanaan program dan sasaran tersebut diatas, maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. **Program Kepegawaian Daerah :**
 - a. Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN;
 - b. Mutasi dan Promosi ASN;
 - c. Pengembangan Kompetensi ASN;

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia :

a. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Secara rinci program dan kegiatan Rencana Kerja 2023 tersaji dalam matrik di bawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Purbalingga
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jenis Belanja		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.000)
						BL	B. Pegawai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
		BKPSDM			1.785.709.000	4.808.347.000				7.385.589.200
5	5	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN			1.785.709.000	4.808.347.000	DAU			7.385.589.200
5	5 01	KEPEGAWAIAN			1.730.709.000	5.220.339.000				7.325.089.200
5	5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			465.924.000	5.220.339.000				5.933.825.700
5	5 01 01 2,01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.500.000	-				3.850.000
5	5 01 01 2,01 0001	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	BKPSDM	5 dok	1.500.000				1.650.000
5	5 01 01 2,01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	BKPSDM	4 lap	2.000.000				2.200.000
5	5 01 01 2,02	Administrasi Keuangan	Prosentase Temuan pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	BKPSDM		82.587.000	5.220.339.000			5.512.155.000

5	5	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	BKPSDM	44 Org/bl		5.220.339.000				5.421.309.300
5	5	01	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDM	125 dok	45.000.000					49.500.000
5	5	01	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	BKPSDM	3 dokumen	37.587.000					41.345.700
5	5	01	01	2,03		Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD pada SKPD	BKPSDM	36 lap	2.000.000					2.200.000
5	5	01	01	2,03	0005	Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	BKPSDM	36 lap	2.000.000					2.200.000
5	5	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian BKPPD	Rata-Rata Nilai SKP	BKPSDM		10.000.000	-				11.000.000
5	5	01	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Diklat	BKPSDM	5 orang	10.000.000					11.000.000
5	5	01	01	2,06		Administrasi Umum BKPPD		BKPSDM		45.521.000					50.073.100
5	5	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	BKPSDM	7 paket	1.627.000					1.789.700
5	5	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan	BKPSDM	5 paket	21.124.000					23.236.400
5	5	01	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	BKPSDM	12 dokumen	1.000.000					1.100.000
5	5	01	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM	15 laporan	13.250.000					14.575.000
5	5	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	5 laporan	6.120.000					6.732.000

5	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	BKPSDM	36 Dokumen	2.400.000					2.640.000
5	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				500.000					550.000
5	5	03	01	2.07	0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya (pengadaan aset non kendaraan didalamnya jaringan internet)	BKPSDM	1 unit	500.000					550.000
5	5	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		BKPSDM		196.664.000					227.330.400
5	5	01	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM	27 laporan	415.000					456.500
5	5	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	BKPSDM	36 laporan	139.953.000					154.498.300
5	5	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	BKPSDM	36 laporan	65.796.000					72.375.600
5	5	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BKPSDM		115.652.000					127.217.200
5	5	01	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	BKPSDM	23 unit	105.652.000					116.217.200
5	5	01	01	2,09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	BKPSDM	40 unit	5.000.000					5.500.000
5	5	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedng Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BKPSDM	1 unit	5.000.000					5.500.000

5	5	03			KEPEGAWAIAN		BKPSDM		1.264.785.000		2.299.657.000			1.391.263.000
5	5	03	02		KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kualifikasi merit system, Aspek Perencanaan, Pengadaan, sistem informasi	BKPSDM		1.264.785.000					1.391.263.000
5	5	03	02	2,01	Pengadaan, Pemberhentian dan Infomasi Kepegawaian ASN	Jumlah Nilai Merit sistem aspek perencanaan, pengadaan, sistem informasi	BKPSDM	47	222.600.000	-				244.860.000
5	5	03	02	2.01	0003	koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen hasil kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	500 org	207.000.000				227.700.000
5	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	300 dok	8.000.000				8.800.000
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	4 dok	7.600.000				8.360.000
5	5	03	02	2,02		Mutasi dan Promosi ASN	jumlah nilai merit sistem aspek mutasi, rotasi, promosi	BKPSDM	18	360.000.000				385.000.000
5	5	03	02	2,02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM	300 dok	185.000.000				192.500.000
5	5	03	02	2,02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	800 dok	25.000.000				27.500.000
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	BKPSDM	50 dok	150.000.000				165.000.000

5	5	03	02	2,03		Pengembangan Kompetensi ASN	jumlah nilai merit sistem aspek pengembangan karir	BKPSDM	54	568.885.000	-				625.773.500
5	5	03	02	2,03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	BKPSDM	2 org	38.150.000					41.965.000
5	5	03	02	2,03	0002	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah dokumen pengelolaan <i>Assesment Center</i>	BKPSDM	44 dok	68.000.000					74.800.000
5	5	03	02	2,03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	5 org	42.873.000					47.160.300
5	5	03	02	2,03	0005	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	BKPSDM	17 dok	404.038.000					444.441.800
5	5	03	02	2,03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	jumlah laporan hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM	1 laporan	824.000					906.400
5	5	03	02	2,03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN fungsional yang dibina	BKPSDM	300 orang	15.000.000					16.500.000
5	5	03	02	2,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah nilai merit sistem aspek manajemen kinerja, Penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan	BKPSDM	61	123.300.000	-				135.630.000
5	5	03	02	2,04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM	50 dok	25.000.000					27.500.000
5	5	03	02	2,04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	BKPSDM	1 org	73.000.000					80.300.000
5	5	03	02	2,04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	BKPSDM	10 org	20.300.000					22.330.000
5	5	03	02	2,04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin perceraian yang dilayani	BKPSDM	5 dok	5.000.000					5.500.000

5	5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		BKPSDM		55.0000.000	-				60.500.000
				PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	BKPSDM	1	55.000.000	-				60.500.000
5	5	04	02	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah peserta Latsar CPNS	BKPSDM	100%	55.000.000	-			60.500.000
5	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, jab.fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	BKPSDM	198 laporan	55.000.0000			60.500.000

BAB V

P E N U T U P

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga tahun 2025, seluruh pejabat dilingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renja Tahun 2025 merupakan acuan bagi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga dan masyarakat dalam pembangunan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2025 sebagai berikut

1. Seluruh pegawai dilingkungan BKPSDM Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang terutang dalam Renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya
2. Renja Tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi pejabat dilingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun pelayanan
3. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
4. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2025 akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Oleh karena itu agar kebijakan dan program yang telah dituangkan dalam Renja tahun 2025 tersebut

dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal serta dapat mencapai sasaran oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak sangatlah diperlukan

Akhirnya, semoga cita-cita menggapai tata kelola pemerintahan dan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara segera dapat terwujud.

Pubalingga, Juli 2024

Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Purbalingga


w Drs. Bambang Widjonarko, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690108 198803 1 001